

# SOSIO-RELIGIA

Terakreditasi dengan SK Nomor 108KTI/Kep/2007

Tafsir Surat Al-Fatihah Versi Al-Thabariy	Kasjim Salenda	1
Memahami Redaksi Perintah ( <i>Uslub Al-Amr</i> ) dalam Al-Qur'an	Muhammad Mawardi Djalaluddin	11
Tafsir Ayat-ayat Lingkungan	M. Jamil	19
Tafsir 'Ilmi: Kajian Metodologis atas Ayat-ayat Kauniyah dalam <i>Tafsir Al-Misbah</i> Karya Muhammad Quraish Shihab	Muhammad Syahrial Razali Ibrahim	33
Pandangan Islam terhadap Musibah	Muzakkir	47
Hijab Allah SWT dengan Makhluknya: Ulasan Kritis <i>Kitab Misykat Al-Anwar</i> Karya Abu Hamid Al-Ghazali	Salahuddin	61
Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam	Zulfikar Ali Buto Siregar	75
Quo Vadis Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman: Wacana Melangit atau Rahmat Membumi?	Lukman Hakim	85
Religiusitas dan Penerimaan Penyakit Gagal Ginjal	Baidi Bukhori	93
Hadits Diskriminasi Perempuan dalam Kitab <i>Shahih Bukhari</i> (Studi terhadap Kualitas Sanad dan Fiqh al-Hadits)	Akbarizan dan Erman	105
Identitas Ulama India: Shah Waliyullah al-Dihlawi (1702-1763)	Asmawi	121
Muhammad Abduh: Pembaharuan dan Pemikirannya	Andi Mardian	133
Tantangan dan Kontribusi Agama dalam Masyarakat Plural	Hasaruddin	141
Fenomenologi sebuah Pendekatan dalam Filsafat	Muhammad Hasbi	165
Konsep Hermeneutik Perspektif Fazlur Rahman	Nurkhalis	171
Gerakan Neo-Modernisme dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Fazlur Rahman	Syamsuduha	185
Metafisika Cahaya Suhrawardi	Muhammad Sabri	195
Pemikiran Ekonomi dalam Islam Periode Kedua (450-850 H/1058-1446 H.)	Asnaini	207
Corak Teologi Akademisi Muslim Berlatarbelakang Pendidikan Barat	Arlina	221

Intuisi Sebagai Sumber Pengetahuan (Tinjauan terhadap Pandangan Filosof Islam)	Bambang Irawan	235
Meretas Makna Kebenaran dalam Diskursus Filosofis	Ernita Dewi	249
Menuju Jalan Kebenaran (Kritikan Muhammad Musthafa 'Adhami terhadap Pemikiran Joseph Schacht)	Fithriady	263
Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah di Provinsi yang ber-Otonomi Khusus	Muhammad Siddiq	281
Letak Kekeliruan Ijtihad Kontemporer	Mukhsin Nyak Umar	293
Wali Nikah Menurut Empat Imam Madhhab; Perspektif Fiqh Modern	Sorayya Devy	299
Upaya Yuridis-Sosiologis agar UU Perkawinan Berspektif Jender	A.Dardiri Hasyim	307
Nomenklatur Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Ushul Fiqh Kajian Syaria'ah sebagai "Organisme Hidup" Ajaran Agama	Abu Yazid	319
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Fatwa MUI NO. 1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual)	Aunurrahim Faqih & Budi Agus Riswandi	337
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia	Budi Ruhiatudin	355
Penilaian Keadilan Hukuman Kejahatan Seksual: Tinjauan dari Latar Belakang Pendidikan dan Gender	Fathul Lubabin Nuqul	363
Landreform sebagai Wujud Politik Hukum: Antara Harapan dan Kenyataan di Indonesia	M. Darin Arif Mu'allifin	373
Membangun Politik Egalitarianisme dalam Perspektif Model Negara Madinah	M. Sidi Ritaudin	389
Perjuangan dan Pengorbanan Rakyat Sulawesi Selatan untuk Menegekkan Kemerdekaan: Pemikiran tentang Reinterpretasi Nilai Sejarah dari Peristiwa Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan	Patahuddin	403
Dinamika Konsep Imamah dalam Sejarah Perjalanan Syiah	Zainal Abidin	411
Legitimasi Pemberlakuan Syariat Islam di NAD: Analisis Prinsip-Prinsip dan Peluang Yuridis Konstitusional	Sirajuddin Marhaf	427
Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942 Daengguru, Tuangguru, dan Arrongguru	Mustari Bosra	441
Sepakbola dan Kerusuhan (Analisis Dampak Sosial Kerusuhan Pertandingan Sepakbola)	Imam Syafii	455
Urgensi LSM dalam Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Penguatan Manajemen Organisasi di Indonesia	Moch Chotib	465
Analisis Kelembagaan Pasar Tembakau di Madura (Suatu Kajian Tentang Fenomena Kegagalan Pasar Tembakau di Madura)	Slamet Subari	481
Kontrak Bank dalam Bisnis Bank Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)	Sukiati	495
Konsep Ekonomi Menurut Perspektif Islam	Baihaqi A. Samad	511
Pajak dan Pembangunan Ekonomi Umat	Bismi Khalidin	519
Strategi Manajemen Pasiva di Perbankan Syariah	Mariyah Ulfah	531

Bantuan Keuangan <i>Peumakmue Gampong</i> (BKPG): Dampak dan Implikasinya dalam Percepatan Pembangunan di Aceh (Studi di Kecamatan Muara Batu)	Ti Aisyah	539
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Lesson Study	Lilik Nofijantie	559
Dampak Perubahan Sosial Budaya terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia	M. Zainuddin	571
Pendidikan Agama dalam Keluarga: Telaah Aspek-aspek Pendidikan Akidah, Ibadah dan Akhlak dalam Keluarga	Masduki	581
Reorientasi Sistem Pendidikan Pesantren dalam Pusaran Arus Informasi	Fathul Mujib	591
Pembaharuan Pendidikan Islam Al-Tahtawi di Mesir Pasca Muhammad Ali Pasya	Nurwanita Zainuddin	603
<i>Ulul al-Bab</i> sebagai Profil Pendidik: Kajian Tematis terhadap Konsep <i>Ulul al-Bab</i> dalam Al-Qur'an	Qusaiyen	611
Penjaminan Mutu Akademik: Telaah Sistem dan Model Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi	M. Ridlwan	627
Pesantren sebagai Wadah Pendidikan Berbasis Masyarakat	Sarwan	635
Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar	Sulistyorini	649
Sikap Wanita Karir terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak dalam Keluarga: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas	Suparjo	665
Wujud Idealisme Pendidikan Islam di Era Modern: Perspektif Analisis Historis	Nuraini	679
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Research	Agus Purwowidodo	695
Pemikiran Pendidikan al-Qabisi tentang Kurikulum Pendidikan Anak	al-Husaini M. Daud	715
Dinamika Konsep <i>Imamah</i> dalam Sejarah Perjalanan Syiah	Zainal Abidin	411
Pendidikan Islam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Telaah Pandangan Islam tentang Pendidikan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia)	Binti Maunah	727
Pendidikan Multikultural dalam Kehidupan Mahasiswa Madura di Yogyakarta	Susilo Surahman	741
Tindak Tutur Ilokusi dan Perlokusi dalam Iklan Televisi	Ening Herniti	751
Interference of Malay Lexicons in Arabic Letters of Hadhrami Arabs in East Indies in the 19 <sup>th</sup> Century	Saifuddin Ahmad Husin	765

## Hadits Diskriminasi Perempuan dalam Kitab *Shahih Bukhari* (Studi terhadap Kualitas Sanad dan *Fiqh al-Hadits*)

Akbarizan \* dan Erman \*

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi sanad dan *fiqh al-hadits* terhadap hadits-hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* yang secara *zhahir* dianggap bertentangan dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an. Di antaranya hadits-hadits yang berkenaan dengan perempuan. Hadits tersebut dianggap menghina dan merendahkan derajat perempuan, seperti laknat Malaikat sampai subuh bila isteri tidak mau melayani keinginan seks suaminya dan lain sebagainya.

Kata kunci: *Shahih Bukhari*, diskriminasi, perempuan, sanad, matan

### A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan dasar pertama dan yang terutama dalam sistem hukum Islam, sedangkan hadits menjadi dasar kedua.<sup>1</sup> Ini berarti untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, di samping diperlukan petunjuk al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk hadits, yaitu segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan dan ketetapan.<sup>2</sup>

Sebagai sumber kedua, hadits memiliki fungsi yang sangat urgen dalam sistem sumber ajaran Islam, terutama dalam memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Tanpa hadits, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an tidak bisa diserap dan dipahami secara komprehensif. Di antara fungsi hadits terhadap al-Qur'an adalah sebagai penjelas dan penerjemah, merinci hal-hal yang disebutkan secara *mujmal* dalam al-Qur'an, memberikan *taqyid* (pembatasan) ayat yang *mutlak*, men-*takhsis* (menentukan arti khusus) ayat-ayat yang masih umum, menjelaskan ayat-ayat yang sulit dan menguraikan ayat-ayat atau hal-hal yang dikemukakan secara ringkas.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam dan sebagai penguat beberapa hal dalam al-Qur'an, tercatat perbedaan yang cukup prinsipil antara al-Qur'an dan hadits, yakni al-Qur'an bersifat *qathi al-wurud* yang berarti bahwa al-Qur'an diyakini sepenuhnya sebagai wahyu yang datangnya dari Allah. Sementara hadits

bersifat *zhanni al-wurud*. Artinya, betapapun *shahih*-nya nilai suatu hadits kepastiannya sebagai suatu yang datang dari Nabi s.a.w, tidak sampai kepada taraf 'diyakini', melainkan hanya sampai pada 'diduga kuat' berasal dari Nabi s.a.w. Perbedaan lainnya terletak pada cara periwayatannya. Al-Qur'an diriwayatkan melalui periwatannya *mathawatir*, baik secara lisan (*hifz* atau hafalan) maupun tulisan (*kitabab*), sedangkan hadits hanya sebagian kecil yang diriwayatkan secara *mathawatir*.<sup>4</sup>

Mengingat kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam sangat penting, namun dari aspek datangnya bersifat *zhanni*, maka para ulama merasa perlu melakukan penelitian dan pengkajian yang sangat mendalam mengenai keberadaan hadits-hadits Nabi.<sup>5</sup> Karenanya, menurut Suhudi Ismail, terdapat beberapa faktor-faktor signifikan yang melatarbelakangi perlunya melakukan penelitian terhadap hadits yakni; pertama, hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam; kedua, tidak semua hadits tertulis pada zaman Nabi s.a.w.; ketiga, telah terjadi berbagai kasus manipulasi dan pemalsuan terhadap hadits; keempat, proses penghimpunan hadits yang memakan waktu cukup lama; kelima, jumlah kitab hadits yang demikian banyak dengan metode penyusunan yang berbeda; keenam, telah terjadi periwatannya hadits secara *maknawi*.<sup>6</sup>

Beberapa faktor di atas memberikan motivasi ulama untuk melakukan penelitian terhadap hadits-hadits Nabi yang juga

merasa perlu melakukan penyeleksian terhadap periwayatan hadits-hadits tersebut dan menyusunnya dalam bentuk kitab-kitab hadits.<sup>7</sup> Salah satu kitab hadits yang ditulis dan dibukukan adalah kitab *al-Jami' al-Shahih*, atau dikenal dengan kitab *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhari.<sup>8</sup> Kitab ini merupakan kitab yang paling *shahih* di antara kitab-kitab hadits yang pernah ditulis. Hadits-hadits yang dimuat dalam *Shahih Bukhari* berjumlah 9.080. Namun, jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadits tersebut berjumlah 2.602. Tidak termasuk hadits *mauquf* dan *maqtbu'*.<sup>9</sup>

Para ulama berpendapat bahwa keberadaan kitab *Shahih Bukhari* sebagai sumber ajaran Islam berada pada tingkat kedua setelah al-Qur'an, sedangkan kitab *Shahih Muslim* berada pada tingkat ketiga.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kitab *Shahih Bukhari*, sebagai objek kajian dalam penelitian ini, memiliki tempat yang sangat signifikan, yakni sebagai sumber kedua dalam memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dan telah menjadi aksioma dalam masyarakat, jika suatu hadits dikutip dan diucapkan, kemudian sumbernya disandarkan kepada kitab *Shahih Bukhari* atau disebut Hadits Riwayat (HR) Bukhari, maka orang yang mendengarkan tidak akan memperlakukan hadits tersebut. Hal ini terjadi karena hadits-hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* sudah dijamin kualitas haditsnya dan diyakini *shahih*-nya.

Namun demikian, ternyata terdapat hadits-hadits tertentu dalam kitab *Shahih Bukhari* yang masih dipertanyakan dan diperselisihkan keberadaannya. Tidak saja dari segi sanad tapi juga dari pemahaman maknanya. Di antara hadits-hadits yang masih dipersoalkan itu adalah hadits-hadits mengenai kedudukan perempuan, di antaranya tentang perempuan sebagai kesialan :

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال:  
أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما

قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول  
انما الشؤم ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار (راه  
البخارى)

Artinya: *Menceritakan kepada kami oleh al Yaman, mengkhabarkan kepada kami oleh Syu'aib dari al Zubri, ia berkata: "Mengkhabarkan kepada kami oleh Salim ibn Abdullah ibn Umar r.a., berkata ia:" Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Sumber kesialan itu ada tiga, yakni kuda, perempuan dan rumah". (HR. Bukhari).<sup>11</sup>*

Demikian juga hadits tentang batalnya shalat jika dilewati oleh anjing, himar dan perempuan, sebagai berikut:

حدثنا اسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن  
الأعمس عن مسلم - يعنى ابن صبيح - عن  
مسروق عن عائشة أنه ذكر عنده ما يقطعها  
الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة  
(راه البخارى)

Artinya: *Menceritakan kepada kami oleh Isma'il bin Khalil, menceritakan kepada kami oleh Ali ibn Mushbir dari al-A'masy dari Muslim (Ibn Shahih) dari Masruq dari Asiyah sesungguhnya diceritakan kepadanya tentang sesuatu yang membatalkan shalat, maka berkata mereka: "Shalat batal jika dilewati anjing, himar dan perempuan". (HR. Bukhari).<sup>12</sup>*

Hadits-hadits di atas merupakan hadits yang masih diperselisihkan dan dipertanyakan karena sangat menghina dan melecehkan kedudukan perempuan atau disebut dengan istilah misoginis.<sup>13</sup> Hadits pertama secara jelas menyamakan perempuan dengan kuda dalam konteks sebagai sumber sebuah kesialan. Hadits kedua menyamakan perempuan dengan himar dan anjing dalam konteks batalnya shalat. Kedua hadits tersebut memberi

kesan bahwa perempuan disamakan kedudukannya dengan binatang.

Hadits-hadits yang dipaparkan di atas, menurut sebagian pemerhati Islam, dianggap hadits yang bermuatan misoginis yang terdapat dalam kitab *Sahih Bukhari*. Karena hadits-hadits itu mengandung penghinaan dan pelecehan terhadap perempuan, maka hadits tersebut mendapat kritikan dari sebagian pemerhati Islam, di antaranya salah seorang aktifis perempuan, yakni Fatima Mernisi, seorang tokoh aktifis perempuan asal Maroko dan Rifa'at Hasan.<sup>14</sup> Menurut mereka, hadits tersebut sangat menghina kedudukan perempuan, karenanya harus ditela'ah kebenaran dan pemahamannya.

Hadits lain yang senada dengan hadits-hadits di atas dan sangat diskriminatif terhadap perempuan adalah hadits tentang "seorang perempuan akan dikutuk Malaikat sampai pagi jika ia enggan memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur". Hadits ini sangat mendiskriminasi perempuan, karena perempuan dikutuk Malaikat sampai pagi jika enggan mengikuti kemauan suaminya di tempat tidur. Di sisi lain bagi suami, tidak ada sangsi apapun.

Demikian juga halnya mengenai hadits yang menyatakan bahwa "suatu kaum tidak akan pernah babagia jika dipimpin seorang perempuan". Banyak lagi hadits-hadits lain yang terdapat dalam kitab *Sahih Bukhari* yang bermuatan diskriminasi bahkan penghinaan dan kebencian terhadap perempuan.

Keberadaan hadits-hadits tersebut secara eksplisit menempatkan kedudukan perempuan di bawah kedudukan laki-laki. Padahal Allah s.w.t. sendiri menyebutkan dalam beberapa ayat-Nya bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, apalagi menyamakannya dengan binatang.

Dalam beberapa ayat, Allah berfirman mengenai kesetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Mereka sama-sama memiliki peluang yang seimbang dalam memperoleh kebaikan di sisi Allah s.w.t,

antara lain seperti yang disebutkan beberapa ayat berikut ini:

1. Surat al-Hujurat[49]; ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.<sup>15</sup>

2. Surat al-Nisa'[4]; ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.<sup>16</sup>

3. Surat al Taubah[9]; ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.<sup>17</sup>

Ketiga ayat di atas secara eksplisit menempatkan posisi perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki. Dan kemuliaan manusia tidak berada pada perbedaan gender, tapi pada kualitas takwa yang mampu diperoleh. Pada tataran ini, ayat al-Qur'an sangat adil menempatkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai mendiskreditkan mereka dengan menyebutkan sebagai sumber kesialan, fitnah dan segala macamnya.

## B. Kitab Shahih Bukhari

Nama lengkap pengarang Kitab Shahih Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Jafy al-Bukhari, atau dikenal dengan Imam Bukhari. Ia lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Ayawal pada tahun 194 H di kota Bukhara dan wafat pada tahun 256 H (31 Agustus 870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Karya-karya Imam Bukhari sangat banyak. Di antaranya yang paling masyhur adalah *al-Jami'* (*Shahih Bukhari*), *al-Adab al-Mufrad*, *al-Tarikh al-Saghir*, *al-Tarikh al-Awsat*, *al-Tarikh al-Kabir*, *al-Tafsir al-Kabir*, *al-Musnad al-Kabir*, *Kitab al-Ilal*, *Raf'ul Yadain fi al-Salah*, *Birri al-Walidain*, *Kitab Asyiribah*, *al-Qur'an Khalf al-Imam*, *Kitab al-Du'afa*, *Asami al-Sahabah*, dan *Kitab al-Kuna*.

Di antara kitab-kitab tersebut, sebagian sudah dicetak, sebagian lain masih berupa tulisan tangan. Ada juga yang diketahui melalui pemberitaan sebagian Imam yang menyitirnya. Tetapi yang paling terkenal dan masih beredar cukup luas hingga sekarang adalah kitab *al-Jami' al-Shahih* (*Shahih al-Bukhari*). Kitab ini menjadi objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kitab *Shahih al-Bukhari* banyak mendapatkan perhatian dari para ulama hadits. Belum ada sebuah kitab hadits pun yang mendapat perhatian besar dari para ulama seperti yang diperoleh kitab *Shahih al-Bukhari*. Para ulama banyak memberikan perhatian terhadap kitab tersebut. Mereka mengarang buku *syarah* atau penjelasan bagi

semua hadits yang dimuat di dalamnya, mengistinbatkan berbagai hukum, meneliti para perawinya, membahas catatan-catatan penting yang ada di dalamnya serta menjelaskan hadits-hadits yang pelik maknanya, juga menerangkan kedudukan setiap kata dan seterusnya.

Menurut pengarang *Kasfuz Zunun*, kitab-kitab syarah *Shahih al-Bukhari* banyak jumlahnya, tidak kurang dari delapan puluh dua macam.<sup>18</sup> Di antara kitab-kitab *syarah* yang paling terkenal adalah:

1. Kitab *syarah* yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf ibn Ali al-Karmani (wafat 786 H). *Syarah* tersebut bernama *al-Kawakibud Darari fi Syarh Shahih Bukhari*. Dalam kitab ini, al-Karmani banyak menguraikan lafaz-lafaz dari segi bahasa dan menjelaskan kedudukannya (*i'rab*) yang masih samar. Juga meneliti riwayat-riwayat, nama-nama dan julukan para perawi dan membedakan mereka (bila terdapat persamaan), serta mengkompromikan antara hadits-hadits yang nampak bertentangan.
2. *Fath al-Barri bi Syarhi Bukhari* karya al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadhl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hajar al-'Asqalani al-Misri. Ia dilahirkan pada 773 H dan wafat pada tahun 852 H.<sup>19</sup> Kitab yang terdiri dari belasan jilid ini banyak memaparkan masalah-masalah bahasa dan *i'rab*, serta masalah-masalah baru yang penting yang tidak ditemukan pada kitab lain. Di samping itu, dikemukakan pula masalah yang masih diperdebatkan di antara para ulama, baik menyangkut fiqh maupun ilmu kalam, dengan cara yang baik, sederhana dan proporsional. Di samping itu, al-'Asqalani menghimpun *thariqah* (riwayat sanad) hadits dan meneliti setiap hadits yang menyangkut subjek masalah, serta menerangkan tingkat keshahihan atau kedhaifaannya. Pada jilid pertama kitab *Fath al-Bari*, al-Asqalani memaparkan secara umum tentang keberadaan kitab yang ditulisnya, serta menjelaskan

- beberapa hal yang penting. Di antaranya mengenai tema-tema kitab dan motivasi Imam Bukhari menyusun kitab Shahih Bukhari.<sup>20</sup>
3. Kitab *syarah* susunan Badruddin Mahmud ibn Ahmad al-'Aini al-Hanafii. Ia lahir pada tahun 762 H, dan wafat pada 855 H. Ia mengarang sebuah kitab *syarah Shahih Bukhari*. Dengan judul *Umdah al-Qari*. Kitab ini merupakan sebuah kitab *syarah* yang sederhana. Di dalamnya banyak memuat biografi para rawi, menjelaskan nasab-nasab serta membahas *i'rab*, *ma'ani* dan *bayan*. Kitab tersebut juga banyak dikemukakan *istinbat* fiqh dan masalah sastra yang digali dari berbagai hadits. Penyajian kitab ini mempergunakan metode tanya jawab. Suatu metode yang sangat baik dan berguna. Di antara keistimewaan kitab ini adalah bahwa al-Aini ketika membuat *syarah* atau menguraikan hadits-hadits yang berulang tidak beranjak kepada persoalan lain. Ia sebutkan dengan lengkap hadits yang sedang diuraikan itu, betapapun panjangnya. Penulisan kitab ini dimulai pada tahun 821 H dan selesai pada 874 H.<sup>21</sup>
  4. Kitab *syarah* karya Syinabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Khatib terkenal dengan sebutan al-Qastalani. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya. Namun, ia wafat pada tahun 922 H. Kitab karya Syinabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Khatib tersebut diberi nama *Irsyad al-Sari'ila Shahih al-Bukhari*. Kitab ini dianggap lebih ringkas dari kitab sebelumnya.<sup>22</sup>

Di antara kitab *syarah Shahih al-Bukhari* yang ada, penulis melihat bahwa kitab *syarah Fath al-Bari*, karya al-'Asqalani menempati urutan teratas dari aspek kesempurnaan dan lebih komperhensif dari kitab-kitab *syarah* lainnya.

Selain kitab-kitab *syarah* di atas, terdapat lagi beberapa buah kitab yang merupakan *ikhtisar* atau ringkasan dari kitab *Shahih al-Bukhari*. Di antara kitab-kitab *ikhtisar* tersebut adalah:

1. Kitab *Mukhtasar* yang disusun oleh seorang sufi yang bernama Syeikh Muhammad Abdullah ibn Sa'ad ibn Abu Jamrah al-Andalusi. Tidak diketahui tahun lahirnya, namun ia wafat pada tahun 695 H. Kitab ini memuat 300 hadits. Kemudian, *ikhtisar* ini diberinya pula penjelasan atau *syarah* yang bernama *Bahjatun Nufus wa Gayatuba bi Ma'rifa'ni labah wa ma 'alaiba*. Uraian dalam kitab ini banyak ditekankan pada segi makna dan sedikit sekali membahas lafaz, juga pada akhlak dan nasehat lebih banyak dari pada segi hukum. Keberadaan kitab ini sangat inheren dengan keberadaan pengarangnya yang menekuni bidang sufi.
2. Kitab *Mukhtasar* karya Syeikh Imam Zainuddin Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Latif al-Syirji al-Zubaidi. Tidak diketahui tahun lahirnya, namun ia wafat pada tahun 893 H. Metode penyusunan kitab ini tidak mencantumkan hadits-hadits yang disebutkan berulang-ulang dalam *Shahih al-Bukhari*, mengelompokkan hadits-hadits senada yang asalnya tersebar dalam berbagai bab, dan tidak menyebutkan sanad secara lengkap, cukup menyebut sanad pada tingkat sahabat saja. Penuisan *mukhtasar* ini selesai pada bulan Sya'ban 889 H.<sup>23</sup>

Kitab *Shahih al-Bukhari* memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan kitab hadits lainnya. Menurut Imam Nawawi, kitab *Shahih al-Bukhari* menempati posisi kedua setelah al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, sedangkan kitab *Sahih Muslim* menempati posisi ketiga.<sup>24</sup>

Karena itu, terdapat beberapa keistimewaan kitab *Shahih al-Bukhari* bila dibandingkan dengan kitab hadits lainnya, yakni:

1. Kitab *Shahih al-Bukhari*, seperti juga halnya *Shahih Muslim*. Merupakan kitab hadits yang memiliki metode penulisan yang mengumpulkan semua permasalahan yang meliputi masalah 'aqaid, ibadah, mu'malah, sejarah, biografi, perbudakan, fitnah-fitnah, dan

- berita-berita mengenai hari kiamat.<sup>25</sup> Karena itu kitab tersebut diberi nama *al-Jami'* yang artinya mengumpulkan berbagai persoalan, sehingga kitab ini lebih komprehensif sebagai referensi tentang berbagai persoalan agama. Tapi kitab lain, seperti kitab *al-Masaniid*<sup>26</sup> atau kitab *al-Sunan*,<sup>27</sup> tidak menyusun bab-babnya selengkap kitab *al-Jami'*.
2. Dalam Menetapkan kualitas hadits, Imam Bukhari lebih selektif bila dibandingkan dengan lainnya. Bukhari tidak merasa cukup hanya dengan *mu'asharah* (se zaman) saja, antara perawi dengan gurunya, tapi mengharuskan adanya *liqa'* (pertemuan) antara keduanya, meski hanya sekali. Dari sini, ulama berpendapat bahwa Imam Bukhari memiliki dua syarat dalam menentukan kriteria hadits shahih, yaitu syarat *mu'asharah* dan syarat *liqa'* (bertemuinya murid dengan guru), sementara Imam Muslim hanya menggunakan satu syarat, yakni *mu'asharah* saja.<sup>28</sup>
  3. Menurut Mustafa Yaqub, rawi-rawi yang haditsnya ditulis oleh Imam Bukhari saja (tanpa bersamaan dengan, Imam Muslim) berjumlah kurang lebih 435 orang. Di antara jumlah ini yang mendapat kritikan 80 orang, sedangkan rawi-rawi yang haditsnya ditulis oleh Imam Muslim saja (tanpa bersamaan dengan Imam Bukhari) berjumlah 620 orang. Dari jumlah ini yang mendapat kritikan 160 orang. Logikanya, kitab yang sedikit mendapatkan kritikan lebih baik dari pada yang mendapat banyak kritikan, meskipun dengan catatan bahwa adanya kritikan itu tidak mengurangi nilai otentisitas kitab Bukhari.<sup>29</sup>
  4. Hadits-hadits yang ditulis oleh Imam Bukhari dari 80 orang yang dikritik itu jumlahnya tidak banyak. Di antara mereka tidak ada yang mempunyai naskah kitab hadits yang cukup besar, yang semua atau sebagian besar haditsnya ditulis oleh Imam Bukhari, kecuali hanya Ikrimah saja yang menerima hadits dari Ibn Abbas. Sedangkan hadits yang ditulis oleh Imam Muslim yang mendapat kritikan di atas banyak sekali. Dengan demikian, kitab *Shahih Muslim* lebih rendah nilainya dibanding kitab *Shahih al-Bukhari*.<sup>30</sup>
  5. 80 orang yang dikritik dalam *Shahih al-Bukhari* itu kebanyakan adalah guru Imam Bukhari sendiri di mana ia bertemu, mendampingi dan mengetahui dengan teliti nilai hadits-hadits mereka, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan 160 orang yang dikritik dalam *Shahih Muslim* itu kebanyakan adalah *Tabi'in* dan *Tabi' Tabi'in* yang tidak pernah bertemu dengan Imam Muslim, juga tidak mengetahui keadaan mereka secara lengkap. Ketidaktahuan Imam Muslim terhadap mereka secara langsung menjadikan kitab *Shahih al-Bukhari* berada di atas kitab *Shahih Muslim*.<sup>31</sup>
  6. Hadits-hadits yang berasal dari generasi kedua (*tabaqah saniyah*) diseleksi dulu oleh Imam Bukhari. Sedangkan hadits-hadits yang berasal dari generasi kedua ditulis apa adanya (sesuai dengan aslinya) oleh Imam Muslim. Tentu saja hadits yang diseleksi lebih dahulu lebih tinggi nilainya dari pada hadits yang tidak diseleksi.<sup>32</sup>
- Kitab *Shahih al-Bukhari* terdiri dari sembilan puluh tujuh kitab dan tiga ribu empat ratus lima puluh bab. Adapun jumlah hadits dalam kitab *Shahih al-Bukhari* 9.082 hadits dengan pengulangan yang ada di dalamnya.<sup>33</sup> Ibn Hajar al-'Asqalaniy menyebutkan bahwa semua hadits *Shahih Mawsul* yang ada dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, tanpa hadits yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 2.692 buah hadits. Sedangkan matan hadits yang *mu'allaq* namun *marfu'* yakni hadits sahih yang tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambung menyambung) pada tempat lain sebanyak 159 hadits. Semua hadits *Shahih Bukhari* termasuk hadits yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7.397 buah, yang *mu'allaq* sejumlah 1.341 hadits, yang *muttabi* 344 hadits. Jadi berdasarkan

perhitungan ini dan termasuk yang di ulang-ulang, jumlah seluruhnya sebanyak 9.082 buah hadits. Jumlah ini di luar hadits yang *mauquf* kepada sahabat dan (perkataan) yang diriwayatkan dari *tabi'in* dan ulama-ulama sesudahnya.<sup>34</sup>

Imam Bukhari memulai kitabnya dengan bab *Bad'u al Wahyi* (permulaan turunnya wahyu) dan diakhiri dengan bab *al-Taubid*. Ia berbeda dengan Imam Muslim dalam menyusun sistematika babnya. Kalau Imam Muslim tidak mengelompokkan hadits berdasarkan topik-topik masalah, tapi berdasarkan *matan* dengan berbagai *sanad*,<sup>35</sup> sedangkan Imam Bukhari menyusun bab-bab dalam kitabnya berdasarkan tema atau topik hadits, layaknya sebuah kitab fiqh.

Untuk lebih jelas mengenai sistematika kitab *Shahib al-Bukhari* bisa dilihat dari sistematika yang dibuat A.J Wensinck dalam bukunya *Miftah Kunuz al-Sunnah* sebagai berikut:

No	Nama Kitab	Jumlah Hadits
1	<i>Bad'u al Wahyi</i>	6
2	<i>al-Iman</i>	42
3	<i>al-Imu</i>	53
4	<i>al-Wudu</i>	75
5	<i>al-Guslu</i>	29
6	<i>al-Haid</i>	30
7	<i>al-Tayammum</i>	9
8	<i>al-Shalâh</i>	105
9	<i>Mawaqî al-Shalah</i>	41
10	<i>al-Azan</i>	166
11	<i>Al-Jumu'ab</i>	41
12	<i>Shalah al-Khauf</i>	6
13	<i>Fi al-Aidin</i>	26
14	<i>al-Witr</i>	7
15	<i>al-Istisqa</i>	29
16	<i>al-Khusûf</i>	19
17	<i>Sujud al-Qur'an</i>	12
18	<i>Taqirir al-Qur'an</i>	20
19	<i>al-Tabajjud</i>	37
20	<i>al-Shalâh fi Masjid al-Makkah wa al-Madinah</i>	6
21	<i>al-'Amal fi al-Shalah</i>	18
22	<i>al-Sabwu</i>	9
23	<i>al-Janaiz</i>	98
24	<i>al-Zakâh</i>	78
26	<i>al-Hajju</i>	151
27	<i>al-Umratu</i>	20
28	<i>Jaza al-Shaidi</i>	28
29	<i>Fadail al-Madinah</i>	12
30	<i>al-Syaum</i>	69

31	<i>Shalah al-Tarawih</i>	1
32	<i>Fadhl Lailah al-Qodr</i>	5
33	<i>al-Trikâf</i>	19
34	<i>al-Bnyu'</i>	113
35	<i>al-Salam</i>	8
36	<i>al-Sufah</i>	3
37	<i>al-Ijarab</i>	22
38	<i>al-Hawalab</i>	3
39	<i>al-Kafalah</i>	5
40	<i>al-Wakalah</i>	16
41	<i>al-Harsu wa al-Muzara'ah</i>	21
42	<i>al-Surb (al-Musaqab)</i>	17
43	<i>al-Istiqrad wa Ada'u al-Dnyan</i>	20
44	<i>al-Khusumat</i>	10
45	<i>al-Luqthab</i>	12
46	<i>al-Mazalim wa al-Ghadab</i>	35
47	<i>al-Syarikah</i>	26
48	<i>al-Rabnu</i>	6
49	<i>al-Itqu</i>	20
50	<i>al-Muqatab</i>	5
51	<i>al-Hibab</i>	37
52	<i>al-Sabadat</i>	30
53	<i>al-Sulh</i>	14
54	<i>al-Surud</i>	19
55	<i>al-Wasaya</i>	36
56	<i>al-Jibâd wa al-Sir</i>	199
57	<i>Fardu al-Khumus</i>	20
58	<i>al-Jizyah</i>	22
59	<i>Bud'u al-Khalqi</i>	17
60	<i>al-Anbiya</i>	54
61	<i>al-Manaqib</i>	28
62	<i>Fadail Ashwbi al-Nabiyyi s.a.w.</i>	30
63	<i>Manaqib al-Ansbar</i>	53
64	<i>al-Magazi</i>	89
65	<i>Tafsir al-Qur'an</i>	-
66	<i>Fadail al-Qur'an</i>	37
67	<i>al-Nikah</i>	125
68	<i>al-Thalaq</i>	53
69	<i>al-Nafaqat</i>	16
70	<i>al-Athimah</i>	59
71	<i>al-Aqiqah</i>	4
72	<i>al-Zaba'ih wa al-Said wa al-Tasmiyah 'ala al-Said</i>	38
73	<i>al-Adani</i>	16
74	<i>al-Asriban</i>	31
75	<i>al-Marda</i>	22
76	<i>al-Tib</i>	57
77	<i>al-Izbas</i>	102
78	<i>al-Adab</i>	18
79	<i>al-Isti'zan</i>	53
80	<i>al-Da'awat</i>	69
81	<i>al-Raqaq</i>	53
82	<i>al-Qodr</i>	16
83	<i>al-Iman wa al-Nuz</i>	33
84	<i>al-Kafarat</i>	10

85	<i>al-Fara'id</i>	31
86	<i>al-Hudud</i>	46
87	<i>al-Diyat</i>	32
88	<i>Istibab al-Murtaddin</i>	9
89	<i>al-Ikerab</i>	7
90	<i>al-Hilu</i>	15
91	<i>Ta'bir al-Ru'yi</i>	48
92	<i>al-Fitan</i>	28
93	<i>al-Ahkam</i>	53
94	<i>al-Tamanna</i>	9
95	<i>Akhhbar al-Ahad</i>	6
96	<i>al-Tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah</i>	28
97	<i>al-Taubid</i>	68 <sup>36</sup>

Terdapat sembilan puluh tujuh bab permasalahan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* yang mencakup berbagai tema pokok, mulai dari masalah hukum, aqidah, sosial, akhlak, tafsir al-Qur'an dan lain sebagainya.

Dalam sistematika tersebut bisa dilihat bahwa ada beberapa bab yang memuat banyak hadits, seperti bab *al-Jihad wa al-Sirr* yang memuat 199 hadits, ada juga bab yang hanya berisi satu hadits, yakni bab *Shalah al-Tarawih*; ada juga bab yang hanya berisi ayat al-Qur'an tanpa sebuah haditspun, bahkan ada bab yang kosong tanpa ada isi, yakni bab *Tafsir al-Qur'an*.<sup>37</sup>

### C. Hadits Diskriminasi Perempuan dalam Kitab *Shahih Bukhari*

Tema-tema yang membicarakan tentang perempuan dalam kitab *Shahih Bukhari* yang dikategorikan ke dalam hadits-hadits 'diskriminasi perempuan' terdapat pada bab-bab sebagai berikut:

1. Bab *المراة راعية في بيت زوجها* terdapat dalam jilid V halaman 481.
2. Bab *قول الله تعالى : الرجال قومون على ... والنساء*, terdapat dalam jilid V halaman 481.
3. Bab *صوم المرأة باذن زوجها تطوعا*, terdapat dalam jilid V halaman 479.
4. Bab *يا اذا باتت المرأة مهاجرة فراشها*, terdapat dalam jilid V halaman 479.

5. Bab *لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد الا لاذنه*, terdapat dalam jilid V halaman 479-480.
6. Bab *كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى و قيصر*, terdapat pada kitan *al magazi* hadits nomor 4425 dan bab ke-18 pada kitab *al fitan* hadits nomor 7099.
7. Bab *المدرة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه*, terdapat pada kitab *al nikâb* jilid III halaman 473
8. Bab *باب الوصاة بالنساء*, terdapat dalam kitab *al nikâb* jilid III, halaman 473.
9. Bab *باب ما بقى من شؤم المرأة*, terdapat dalam kitab *al nikâb* jilid III, halaman 336.
10. Bab *باب لاعدى و باب الطيرة*, terdapat dalam kitab *al tib*, halaman 34 dan 40.
11. Bab *باب ما يذكز من شؤم الفرس*, terdapat pada kitab *al jibâd wa al sair*, jilid III halaman 294.

Secara khusus, hadits-hadits yang mengarah terhadap 'diskriminasi perempuan' terdapat 19 buah hadits. Namun, karena keterbatasan waktu penulisan, maka penulis hanya membahas satu buah hadits yang akan ditela'ah kualitas sanad dan *fiqh al-hadits*-nya, yaitu hadits tentang penolakan isteri berhubungan seks dengan suami, yang terdapat pada *كتاب النكاح* pada *باب اذا باتت المرأة مهاجرة فراشها*, hadits nomor 5194.

#### 1. Matan Hadits

حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابن ابي عدى عن شعبه عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تجى لعنته الملائكة حتى تصبح

Artinya: *Muhammad Ibn Basyar telah membicarakan kepada kami, Ibn Abi ada' membicarakan kepada kami dari*

*Syub'ah dari Sulaiman dari Abi Hazam dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi s.a.w. Bersabda: Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, maka sang istri enggan untuk mendatangi ajakan suami, maka malaikat akan melaknat sang istri hingga fajar.*<sup>38</sup>

## 2. Skema dan Analisa Sanad

### a. Skema Sanad



### b. Analisa Sanad

Imam Bukhari mencantumkan hadits tentang melaknat perempuan yang menolak berhubungan sex dengan suaminya dengan diulang tiga kali, serta dengan jalur sanad yang berbeda. Sanad pertama, Bukhari menerimanya dari Musaddah, dari Awanah, dari A'masyi, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Sanad kedua, Bukhari menerima dari Muhammad ibn Ar'arah, dari Syu'bah, dari Qatadah dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. Sanad ketiga, Bukhari menerima dari Muhamad ibn Basysyar, dari Ibn Abi Adi dari Syu'bah, dari Sulaiman al-A'masyi dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dan Nabi s.a.w.<sup>39</sup>

Hadits tentang pelaknatan terhadap perempuan yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan sex berasal dari sahabat Abu Hurairah, yang merupakan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadits itu dari Nabi s.a.w. Keadaan perawi dalam jalur sanad hadits yang penulis teliti tersebut semuanya *tsiqab* dan dapat dijadikan hujjah.

Oleh sebab itu, hadits ini dari tingkat sahabat dianggap hadits Ahad dari segi kuantitas hadits dan hadits shahih dari segi kualitas hadits.

### 3. Analisa Matan

Adapun bunyi matan hadits dari ketiga jalur sanad pada prinsipnya sama, hanya ada sedikit perbedaan lafaznya, yaitu dari jalur sanad Musaddah ditulis dengan فبات غضبان, sedangkan sanad Muhammad ibn Ar'arah ditulis dengan اذا بات المرأة, dan jalur sanad Muhammad ibn Basysyar adalah فبات ان تجلي.

Perbedaan lafaz ini tidak mengandung kriteria hadits palsu sebagaimana yang dikemukakan dalam kritik matan. Dalam hal periwayatan yang berbeda lafaz, para ulama tidak ada kata sepakat. Ibn Sirin dan Sa'labah Abu Bakar al-Razi berpendapat bahwa meriwayatkan hadits, harus persis seperti lafaz yang di dengarnya, tidak boleh mengubah. Sementara itu, al-Mawardi berpendapat, boleh mengubah jika si perawi tidak ingat lagi terhadap lafaz yang telah ia dengar. Namun, jika masih ingat lafaz yang asli, tidak boleh untuk mengubahnya.<sup>40</sup>

Dalam hal ini Ibn al Arabi men-*tabqiq* bahwa perbedaan tersebut hanya berlaku pada masa sahabat. Maka, selain sahabat tidak boleh mengubah atau menambah lafaz meskipun tidak mengubah makna. Di samping itu, perbedaan periwayatan tersebut tidak berlaku pada lafaz-lafaz hadits yang telah dituliskan dalam satu kitab. Selanjutnya, Suhudi Ismail menjelaskan bahwa mayoritas kritikus hadits memperbolehkan periwayatan hadits dengan cara mengubah, meringkas, menambah, atau pun memenggal lafaz hadits dengan dua syarat.<sup>41</sup> *Pertama*, bahwa perubahan lafaz tersebut tidak sampai merusak petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam hadits; *kedua*, perubahan harus dilakukan orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan hadits, mengetahui makna-maknanya, dan mengetahui hal yang bisa mengubah dan tidak bisa mengubah makna.

Berdasarkan ketentuan di atas, perbedaan atau pemahaman lafaz yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* masih dalam taraf yang dapat diterima oleh para kritikus hadits dan tidak sampai pada batas-batas yang menyipang dari kriteria kesahihan matan hadits.

#### 4. *Fiqh al-Hadits*

Dalam memahami arti hadits di atas ada beberapa pendapat ulama. Menurut al-San'ani sebagaimana juga al-'Asqalani, hadits tersebut memberi pengertian bahwa seorang istri wajib memenuhi ajakan suami ketika dipanggil untuk melakukan hubungan sex. Kata *الى فراشه* merupakan *kinayah*/majaz (kiasan) dari bersetubuh. Hadits tersebut juga menunjukkan adanya penetapan atas laknat malaikat kepada istri ketika menolak ajakan suami. Malaikat tidak akan melaknat kecuali atas dasar perintah dari Allah dan tidak ada laknat kecuali terhadap orang-orang yang meninggalkan kewajiban.<sup>42</sup> Bila hadits di atas dipahami secara harfiah akan dapat memberi kesan yang kurang mencerminkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan ini muncul ketika muncul permasalahan, yaitu bagaimana bila yang mengajak adalah istri dan yang menolak justru suami? Apakah malaikat juga akan ikut membela istri dengan melaknat suami?

Jika acuannya berdasarkan keadilan/kesetaraan, tentu suami juga harus dilaknat malaikat. Dengan demikian, apabila suami menolak ajakan istri untuk berhubungan seksual, malaikat pun akan melaknatnya sebab suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan suami yang demikian itu bisa dituduh meninggalkan perintah Allah untuk menggauli istrinya secara *ma'ruf*. Itulah sebabnya barangkali, kenapa *laknat* itu oleh al-Shan'ani tidak diartikan secara harfiah sebagai kutukan, tetapi secara majazi bahwa kutukan itu artinya semacam suasana tegang di dalam rumah tangga akibat penolakan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu dari suami istri.<sup>43</sup> Hanya saja secara eksplisit tidak ada hadits yang menyatakan jika suami

menolak ajakan istri, ia pun dikutuk oleh malaikat.

Poenah Dally menegaskan bahwa tidak mungkin Nabi s.a.w. Memberi sabda untuk ketidakadilan, lebih-lebih ketidakadilan oleh suami terhadap istri. Sebab, hal ini bertentangan dengan sabda Nabi s.a.w. yang menekankan dengan sangat jelas agar suami memperlakukan istri dengan baik, bijak, dan *ma'ruf* yang diperkuat dengan firman Allah yang menyebutkan: *وعاشروا هن بالمعروف* (*pergaulilah istrimu dengan ma'ruf*). *بالمعروف* berarti sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai '*baik*'. Berbeda dengan ihsan atau hasan yang artinya juga '*baik*', tetapi *ma'ruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Artinya, '*baik*' bukan saja menurut teori sebagaimana dipikirkan oleh para pemikir, melainkan juga '*baik*' sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>44</sup> Termasuk dalam pengertian ini adalah pergaulan suami dan istri dalam kaitannya dengan hubungan seksual di antara mereka.

Selain pendapat di atas, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara' (*bi al ghair 'uzrin syar'iyyin*). Mustafa Muhammad Imarah juga berpendapat bahwa laknat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Demikian juga menurut Wahbah al-Zuhaili, laknat di dalam hadits di atas harus diberi catatan selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Keharusan istri melayani keinginan suami dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi oleh suaminya.<sup>45</sup>

Bahkan, lebih tegas lagi al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarkan atau menangguk sampai batas tiga hari.

Adapun bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.<sup>46</sup>

Pemahaman terhadap hadits di atas harus dihindarkan dari pemaknaan yang cenderung menganggap seorang istri sebagai objek yang semata-mata melayani kebutuhan suami. Firman Allah QS. Al-Baqarah[2]; 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِعْمٌ وَقَدِمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ<sup>٤٦</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ<sup>٤٧</sup> وَبَشِيرٌ

الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kebendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

Ayat ini sepintas memposisikan perempuan seakan-akan sebagai objek yang harus menuruti kemauan suami, khususnya dalam masalah seks. Pesan inilah yang sering digunakan sebagai alasan suami yang cenderung menang sendiri. Padahal, jika dilihat sebab turunnya ayat ini, kesan untuk memojokkan perempuan tidak pernah ada.

Ayat Q.S. al-Baqarah[2]; 223 di atas turun berkenaan dengan kegembiraan suami yang suka menggauli istrinya dari dubur. Islam melarang praktek yang demikian itu. Melalui ayat ini al-Qur'an menyampaikan pesan-pesannya bahwa istri (dengan rahimnya) adalah ladang suami untuk menanamkan benih keturunannya. Maka janganlah kamu menanam benih itu ke suatu yang bukan pada tempatnya (dubur).<sup>47</sup> Selain menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan seperti itu dipandang dari sudut kesehatan juga kurang aman (menimbulkan rasa sakit). Jadi jelas bahwa ayat tersebut tidak ada mengajarkan memperlakukan istri sekehendak hati.

Prinsip kesetaraan antara istri dan suami dalam melakukan hubungan seks tergambar dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah melarang melakukan 'azl (*coitus interruptus*) terhadap (para istri), kecuali dengan izinnya.<sup>48</sup> Para ulama mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali memandang bahwa 'azl menarik zakar (penis) keluar dari vagina pada saat-saat mau keluar mani, tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa izin dari istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan si istri. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

*"Jika seorang suami di antara kamu bersetubuh dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia sudah lebih dahulu mencapai orgasme sebelum istri merasakannya, hendaklah ia tidak terburu-buru (mengeluarkan zakarnya) sampai istri terpenubi bajatnya (memperoleh orgasme)."*<sup>49</sup>

Dengan merujuk kedua hadits yang dikemukakan oleh al-Suyuti dan Ahmad ibn Hanbal, menjadi jelas bahwa dalam hubungan seksual antara suami dan istri, sang istri bukanlah sebagai objek, melainkan juga subjek. Kurang tepat jika dalam hubungan seksual, si istri hanya sekedar melayani suami saja, tanpa harus merasakan nikmatnya.

Pada akhirnya, pemahaman hadits tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami harus dipahami secara komperhensif. Hadits tersebut harus dikaitkan dengan hadits yang lain sehingga tidak terjadi pemaksaan yang cenderung mengabaikan kepentingan istri yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan suami istri.

#### D. Penutup

Tuduhan bahwa terdapat sebagian hadits dalam kitab Shahih Bukhari diskriminasi terhadap perempuan tidaklah benar. Pemahaman terhadap teks sebuah hadits harus dipahami secara komperhensif,

holistik dan menyeluruh seperti hadits penolakan istri terhadap ajakan suami di atas tempat tidur.

Keharusan istri melayani suami dapat dibenarkan kecuali bila dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi suaminya.

Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggungkannya sampai batas tiga hari. Sedangkan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.

#### Daftar Pustaka

- Wensinck, A. J., *Miftah al-Kunuz al-Sunnah, Tahqiq* Fuad al-Baqiy, Mesir: Dar al-Hadits, 1991.
- al-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Mazahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- al-San'aniy, *Subul al-Salam*, Jilid III Bandung: Dahlan, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Indonesia: Depag RI, 1971.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mernissi, Fatimah, *Beyond The Veil Male Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Cambridge: Indiana University Press, 1987.
- as-Shiddiqiy, Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- al-'Asqalaniy, ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Beirut: al-Ilmiyah, 2000.
- Husti, Ilyas, *Pemahaman Hadis Secara Kontekstual: Suatu Tela'ab terhadap Asbab al-Wurud dalam Kitab Shahih Muslim*, Pekanbaru: Susqa Press, 2000.
- al-Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Imam al-Suyuti, *Jami' al-Shaghir*, Bandung: al-Maarif, t.t.
- al-Suyuti, Jalaluddin, *Tadrib al-Rawi*, Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1978.
- al-Suyuti, Jalaluddin, *Argumentasi al-Sunnah Kontras atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinal*, terj. Surabaya, Risalah Gusti, 1997.
- Tahhan, Mahmud, *Taisir Mustalabu Hadits*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997.
- Abu Syuhbah, Muhammad, *Fi Ribab al-Sunnah al-Kutub al-Shibab al-Sittah*, terj. Maulana Hasanuddin, Bogor: Litera Antar Nusa, 1991.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Ushul al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- al-Shabuniy, Muhammad 'Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Abkam*, Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Sayis, Muhammad 'Ali, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa M. Ali Hasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic texts Society)*, terj. Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, alih bahasa A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1977.
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadits Methodology and Literature*, terj. A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Imarah, Mustafa, *Jawahir al-Bukhari*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.

- Dally, Poenah, *Hukum-Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- al-Shalih, Subhi, *'Ulum al-Hadits wa Musthalabuhu*, Beirut: Dar al-Ilm, 1997.
- Ismail, Suhudi, *Kaedah Kesabihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- al-Zuhali, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

\* Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

\* Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

<sup>1</sup>Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic texts Society)*, terj. Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 17.

<sup>2</sup> Subhi al Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalabuhu*, (Beirut: Dar al-Ilm, 1997), p. 3. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama hadits dan ulama *ushul al fiqh* tentang definisi hadits. Ulama hadits menyebutkan bahwa hadits adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad s.a.w. baik perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat fisik dan non fisik, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Sedangkan kalangan ulama *Ushul al-fiqh* memahami bahwa hadits adalah segala yang diambil dari Nabi s.a.w., baik perkataan, perbuatan, dan *taqrir*-nya yang hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi s.a.w. yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulan, seperti tata cara berpakaian, tidur, makan minum, cara berjalan dan lain sebagainya, tidak termasuk hadits, untuk lebih jelas baca: Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), p. 18.

<sup>3</sup>Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab al Sunnah al Kutub al Shibah al Sittah*, terj. Maulana Hasanuddin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1991), p. 4.

<sup>4</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *Argumentasi al-Sunnah Kontras atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinal*, terj. (Surabaya, Risalah Gusti, 1997), p. 305.

<sup>5</sup>Penelitian ulama terhadap hadits ini terangkum dalam *'Ulum al-Hadits*, Baca: Mahmud Thahan, *Taisir Mustalabu Hadits*, terj. Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), p. 24.

<sup>6</sup>Suhudi Ismail, *Kaedah-kaedah Kesabihan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), pp. 7-21.

<sup>7</sup>Salah satu ulama yang melakukan pembukuan terhadap hadits di antaranya adalah Imam Bukhari (194-256 H) dengan karyanya *al Jami' al Sahih*, atau dikenal dengan *Sahih Bukhari*, kemudian disusul oleh Imam Muslim (204-261), Abu Daud (207-275 H), Turmuzi (209-279 H), al-Nasa'i (215-303 H), Ibn Majah (209-273 H) dan ulama-ulama hadits lainnya. Lihat Ilyas Husti, *Pemahaman Hadis Secara Kontekstual: Suatu Telaah terhadap Asbab al-Wurud dalam Kitab Sahih Muslim*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), p. 2.

<sup>8</sup>Imam Bukhari lahir di Bukhara setelah shalat Jum'at, 13 Syawal 194 H, wafat pada tahun 256 H (31 Agustus 870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. (Abu Syuhbah, *Fi Rihab al Sunnah*, p. 40.

<sup>9</sup>Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, alih bahasa: A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1977), p. 142.

<sup>10</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al Rawiy*, (Madinah: Makhtabah al-Ilmiyyah, 1972), p. 88. Kitab ini telah *ditabqiq* oleh Abdul Wahab Abdul Latief.

<sup>11</sup>Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, jilid III, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992), p. 294.

<sup>12</sup>*Ibid.*, p. 363.

<sup>13</sup>Misoginis adalah istilah untuk suatu sikap yang menunjukkan kebencian dan penghinaan terhadap perempuan. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 587.

<sup>14</sup>Fatimah Mermisi lahir di kota Fes, ibu kota Maghribi, yang sekarang dikenal dengan sebutan Maroko. Ia dilahirkan pada tahun 1940 M. Tamat dari sekolah al-Qur'an, Mernissi melanjutkan ke sekolah menengah. Di sini di samping belajar al-Qur'an, juga ditambah dengan pelajaran agama lainnya, seperti sejarah, hadits dan lainnya. Setelah itu ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah nasional yang dikelola oleh tokoh-tokoh nasionalis yang menentang kolonialisme Perancis. Pendidikan tinggi ditempuh Mernissi di Universitas Muhammad V Rabath. Kemudian melanjutkan ke Universitas Srobone Paris dan Universitas Braindein. Fatimah Mernissi *Beyond The Veil Male Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (Cambridge: Indiana University Press, 1987).

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Indonesia: Depag RI, 1971), p. 874.

<sup>16</sup>*Ibid.*, p. 142.

<sup>17</sup>*Ibid.*, p. 291.

<sup>18</sup>Bahkan menurut Mustafa Azami, syarah kitab *Sahih al-Bukhari* beratus-ratus jumlahnya, namun kitab-kitab syarah yang terbaik menurut beliau adalah: *Fath al Bari* karangan Ibn Hajar al-'Asqalaniy (w 923 H)

*Umdah al-Qari* oleh al Aini (w 855 H) *Israd al-Sari*, oleh Qastalani (w 923 H) Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadits Methology and Literature*, terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), pp. 145-146.

<sup>19</sup> Menurut para pakar hadits, kitab *syarah* ini merupakan kitab syarah *Shabih al-Bukhari* yang paling baik, paling lengkap dan sempurna uraiannya. Penulisan kitab ini memakan waktu seperempat abad lamanya. Dimulai pada 817 H, dan selesai pada 842 H. maka tidak mengherankan jika kitab ini mencapai puncak paling tinggi dalam keindahan dan ketelitian serta kesempurnaannya. Selain itu, penulisan kitab ini dilakukan penyusunannya dengan penuh keikhlasan. Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Ribab al-Sunnah*, p. 60.

<sup>20</sup> Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari*, (Beirut: al-Ilmiyah, 2000), pp. 3-25.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Ribab al-Sunnah*, pp. 61-32.

<sup>22</sup> Menurut pakar, penulis kitab ini tidak segan-segan untuk mengulang-ulang penjelasan jika diperlukan keterangan lebih mendalam, juga ia tidak bosan mencatat persoalan yang sudah jelas bagi ulama bidang ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat merata bagi kalangan tertentu dan kalangan awam. Selain itu, ternyata Qastalani telah menulis sebuah pengantar tentang kedudukan hadits Nabi dalam agama dan perhatian besar yang diberikan umat Islam terhadapnya, baik berupa penghafalan, penghimpunan maupun pembukuannya. *Ibid.*

<sup>23</sup> Kitab *Mukhtasar karya* al-Zubaidi ini diberi penjelasan (*syarah*) oleh Abdullah al-Syarqawi al-Azhari. Dalam membuat *syarah* ini, al-Azhari banyak berpegang pada pendapat-pendapat para ulama pendahulunya, terutama pendapat penulis *Fath al-Bari*. *Ibid.*

<sup>24</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1978), p. 88.

<sup>25</sup> Mahmud Tahlan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, alih bahasa: Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), p. 198.

<sup>26</sup> Kitab hadits *al-Masanid* adalah kitab hadits yang mengumpulkan segala yang diriwayatkan oleh sahabat dalam batas-batas tertentu tanpa memperhatikan tema yang berkenaan dengan hadits, seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. *Ibid.*

<sup>27</sup> Kitab *al-Sunan* adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh agar dapat dijadikan sebagai sumber pokok para fuqaha dalam manggali hukum-hukum Islam. Berbeda dengan kitab *jawami* karena tidak ditemukan di dalamnya hadits yang berhubungan dengan *aqidah* dan sejarah serta biografi masalah lainnya, bahkan ia terbatas pada bab-bab fiqh dan hadits-hadits hukum saja, seperti kitab *Sunan Abu Dawud*. *Ibid.* Baca juga penjelasan tentang definisi fiqh menurut kalangan fuqaha: Muhammad Ali al-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa: M. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), p. 1.

<sup>28</sup> Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), p. 313.

<sup>29</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), p. 13.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>31</sup> Di samping itu, dari aspek banyaknya kritikan. Kitab *Shabih al-Bukhari* lebih sedikit mendapatkan kritikan, yakni 80 hadits. Sedangkan kitab *Shabih Muslim* lebih banyak mendapatkan kritikan yakni 130 hadits. Tentu saja bisa dipahami bahwa kitab yang lebih sedikit mendapatkan kritikan lebih baik dari kitab yang mendapatkan banyak kritikan. *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> 'Ajaj al-Khatib, *Ushul*, p. 313.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Ribab al-Sunnah*, pp. 58-59.

<sup>35</sup> Ilyas Husti, *Pemahaman Hadits Secara Kontekstual: Suatu Tela'ah terhadap Asbab al-Wurud dalam kitab Shabih Muslim*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), p. 25.

<sup>36</sup> A. J. wnsinck, *Miftah al-Kunuz al-Sunnah, Tahqiq* Fuad al-Baqiy, (Mesir: Dar al-Hadits, 1991), p. B-d.

<sup>37</sup> Menurut Abu Syuhbah, bab *Tafsir al-Qur'an* dalam *Shabih Bukhari* tidak memuat hadits kecuali hanya judulnya saja, karena Imam Bukhari tidak mendapatkan hadits yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebab itu dibiarkan kosong dengan harapan suatu saat ditemukan hadits yang sesuai dan memenuhi syarat. Abu Syuhbah, *Fi Ribab al-Sunnah*, p. 53.

<sup>38</sup> Bukhari, *Kitab al-Nikah bab Iza Batat al-Mar'ah al-Mubajirah Firasy Zaujibi*, hadits nomor 5194, jilid V, pp. 479-480.

<sup>39</sup> Bukhari, kitab *al-Bad'u al-Khalq* bab 7 hadits Nomor. 3237, *Jilid*. III, p. 422 dan kitab *al-Nikah* bab 86-87 hadits Nomor: 5193 dan 5194, p. 479.

<sup>40</sup> Hasbi As-Shidiqiy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), jilid II, p. 93.

<sup>41</sup> Suhudi Ismail, *Kaedah Kesbabihan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), p. 93.

<sup>42</sup> al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari*, Jilid. XI, p. 367: Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.) Jilid III, pp. 143-144.

<sup>43</sup> *Ibid.*

---

<sup>44</sup> Poenah Dally, *Hukum-Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), p. 106.

<sup>45</sup> Mustafa Imarah, *Jawabir al-Bukhari*, (Surabaya: Maktabah al Hidayah, t.t.), p. 338: lihat juga Wahbah al Zuhali, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), p. 335.

<sup>46</sup> Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Mazahib fi Fiqh al Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 65.

<sup>47</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ahkam*, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t.), p. 293.

<sup>48</sup> Al-Suyuti, *Jami' al-Shaghir*, (Bandung: al Ma'arif, t.t.), p. 23.

<sup>49</sup> Ahmad ibn Hambal, *Musnad*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 61.